



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Saleh Noor Bin Abdul Muis;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/25 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin No. 23 RT.01 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muhammad Saleh Noor Bin Abdul Muis ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa saksi **MUHAMMAD SALEH NOOR Bin ABDUL MUIS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SALEH NOOR Bin ABDUL MUIS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) buah drum plastik warna biru;
 - 2 (dua) buah rantai penarik chain block;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah besi vender penahan kapal bersandar;

Dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan Cq Pelabuhan penyeberangan Kariangau melalui saksi AGUS SALIM.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD SALEH NOOR Bin ABDUL MUIS bersama-sama dengan Sdr. HAIRIL, Sdr. AMIR dan Sdr. ARIS (Ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bpp



sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“melakukan percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WITA terdakwa ditelpon Sdr. HAIRIL yang mau meminjam chain blok kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata “Untuk apa?”, Sdr. HAIRIL menjawab “Sudah bawa aja”, lalu terdakwa membawa chain blok milik terdakwa dan berangkat menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Kariangau di Dermaga II, sesampainya terdakwa di pelabuhan lalu terdakwa bertemu dengan oleh Sdr. HAIRIL, Sdr. AMIR dan Sdr. ARIS yang sedang berada di atas kapal, kemudian terdakwa turun ke kapal untuk menyerahkan chain blok milik terdakwa, lalu Sdr. HAIRIL menggergaji rantai besi vender menggunakan gergaji besi kemudian merakit chain blok yang terdakwa bawa dan dibantu oleh Sdr. ARIS, Sdr. AMIR yang mengemudikan kapal, sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah rantai chain blok selesai dipasang pada besi vender kemudian besi vender tersebut diturunkan ke laut menggunakan rantai chain blok yang sudah terpasang, setelah besi vender turun ke laut kemudian diikat dengan drum-drum plastik agar tidak tenggelam, setelah itu drum-drum plastik yang terikat dengan besi vender tersebut akan ditarik dengan kapal yang mereka bawa, tetapi belum selesai mengambil besi vender tiba-tiba datang saksi RUDI yang berteriak “Berhenti, siapa yang suruh kamu ambil itu?”, kemudian terdakwa berkata “Minta maaf Pak, saya tidak tahu”, kemudian terdakwa yang berada di kapal lalu melompat ke daratan dan melarikan diri, sedangkan Sdr. HAIRIL, Sdr. AMIR dan Sdr. ARIS juga melarikan diri menggunakan kapal yang mereka bawa dan meninggalkan besi vender penahan kapal tersebut dan chain blok yang masih tergantung di tiang Dermaga II Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;



- Bahwa besi vender adalah besi penahan kapal bersandar yang berada di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau yang tergantung dengan rantai di bawah dermaga MB2 yang berfungsi sebagai penahan kapal jika bersandar di dermaga, jadi sebelum kapal tersebut sandar dan berhenti total besi tersebut yang menahan benturan kapal dengan dermaga dan besi tersebut memiliki berat kurang lebih 6 (enam) ton;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. HAIRIL, Sdr. AMIR dan Sdr. ARIS melakukan percobaan mengambil besi vender penahan kapal tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Kementerian Perhubungan Cq Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;
- Bahwa kerugian yang dialami Kementerian Perhubungan Cq Pelabuhan Penyeberangan Kariangau sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SALEH NOOR Bin ABDUL MUIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susanto Bin Alm Suhartono, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama beberapa orang yang tidak Saksi kenal mencoba mengambil besi vender penahan kapal di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di Pelabuhan Kariangau sebagai Pengatur Lalu Lintas yang diperbantukan mengawasi keberangkatan kapal, kedatangan kapal dan loket;
 - Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama beberapa orang yang tidak Saksi kenal mencoba mengambil besi vender penahan kapal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 01.25 WITA di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Jl. S. Hasanuddin Kelurahan Kariangau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bpp



Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 24.00 WITA di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Saksi datang untuk tugas piket dan bekerja seperti biasanya, lalu Saksi diberi informasi oleh regu yang Saksi gantikan untuk waspada karena ada aktivitas yang mencurigakan di MB2, kemudian sekitar jam 01.00 WITA Saksi dan Saksi Agus Salim berpatroli keliling area ternyata benar di MB2 Saksi melihat dari kejauhan Terdakwa berada di atas MB2 (Dermaga Kapal) seperti sedang mengawasi area sekitar dan ada 2 (dua) orang di atas kapal yang sedang mengikat drum plastik ke besi vender, kemudian Saksi dan Saksi Agus Salim kembali ke kantor untuk melapor kepada Sdr. Rudi dan setelah melapor Saksi bersama Saksi Agus Salim dan Sdr. Rudi pergi ke MB2 lalu Saksi melihat besi vender tersebut sudah terikat dengan drum plastik, kemudian Sdr. Rudi menegur Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri kemudian Saksi dan rekan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat;
- Bahwa harga 1 (satu) buah besi vender penahan kapal tersebut adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa besi vender tersebut berfungsi untuk menahan badan kapal yang sedang berlabuh didermaga agar badan kapal tidak menghantam atau merusak struktur dermaga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Agus Salim Bin Tabran, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama beberapa orang yang tidak Saksi kenal mencoba mengambil besi vender penahan kapal di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Penyeberangan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariangau tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di Pelabuhan Kariangau sebagai Pengatur Lalu Lintas yang diperbantukan mengawasi keberangkatan kapal, kedatangan kapal dan loket;

- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama beberapa orang yang tidak Saksi kenal mencoba mengambil besi vender penahan kapal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 01.25 WITA di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Jl. S. Hasanuddin Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 24.00 WITA di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Saksi datang untuk tugas piket dan bekerja seperti biasanya, lalu Saksi diberi informasi oleh regu yang Saksi gantikan untuk waspada karena ada aktivitas yang mencurigakan di MB2, kemudian sekitar jam 01.00 WITA Saksi dan Saksi Susanto berpatroli keliling area ternyata benar di MB2 Saksi melihat dari kejauhan Terdakwa berada di atas MB2 (Dermaga Kapal) seperti sedang mengawasi area sekitar dan ada 2 (dua) orang di atas kapal yang sedang mengikat drum plastik ke besi vender, kemudian Saksi dan Saksi Susanto kembali ke kantor untuk melapor kepada Sdr. Rudi dan setelah melapor Saksi bersama Saksi Susanto dan Sdr. Rudi pergi ke MB2 lalu Saksi melihat besi vender tersebut sudah terikat dengan drum plastik, kemudian Sdr. Rudi menegur Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri kemudian Saksi dan rekan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat;

- Bahwa harga 1 (satu) buah besi vender penahan kapal tersebut adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa besi vender tersebut berfungsi untuk menahan badan kapal yang sedang berlabuh didermaga agar badan kapal tidak menghantam atau merusak struktur dermaga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Arthur Sadewa Bin Dwi Aisbaskoro, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi dan Rekan Saksi dari Polsek Balikpapan Barat yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 20.30 wita di pinggir jalan depan Kos saya di Jl. Pipit 3 No. 59 Rt. 08 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 17.00 WITA di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WITA Saksi dan Rekan Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana pencurian di Pelabuhan penyeberangan Kariangau di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, kemudian kami mendatangi tempat kejadian dan melihat besi vender tersebut yang belum sempat dibawa tetapi sudah terikat dengan rantai dan drum plastik, kemudian kami mencari informasi dan melakukan penyelidikan selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 17.00 WITA kami berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa masih belum tertangkap, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mencoba mengambil besi vender penahan kapal di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan tekanan atau intimidasi pada waktu diperiksa Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil besi vender penahan kapal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WITA di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Hairi. Sdr. Amir dan Sdr. Aris;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan chainblok kepada Sdr. Hairil (DPO) dan Terdakwa turun ke kapal yang ditumpangi oleh Sdr. Hairil, Sdr. Amir dan Sdr. Aris, kemudian Terdakwa melihat teman-temannya tersebut memasang chainblok tersebut di besi vender yang dikaitkan ke drum plastik;
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa ditelpon Sdr. Hairil yang mau meminjam chain blok kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Untuk apa?", Sdr. Hairil menjawab "Sudah bawa aja", lalu Terdakwa membawa chain blok milik Terdakwa dan berangkat menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Kariangau di Dermaga II, sesampainya Terdakwa di pelabuhan lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hairil, Sdr. Amir dan Sdr. Aris sedang berada di atas kapal, kemudian Terdakwa turun ke kapal untuk menyerahkan chain blok milik Terdakwa, lalu Sdr. Hairil menggergaji rantai besi vender menggunakan gergaji besi kemudian merakit chain blok yang Terdakwa bawa dan dibantu oleh Sdr. Aris, Sdr. Amir yang mengemudikan kapal, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah chain blok selesai dipasang pada besi vender kemudian besi tersebut diturunkan ke laut menggunakan chain blok yang sudah terpasang, setelah besi vender turun ke laut kemudian diikat dengan drum plastik agar tidak tenggelam, setelah itu drum yang terikat dengan besi vender tersebut akan ditarik dengan kapal yang mereka bawa, tetapi belum selesai mengambil besi vender datang Sdr. Rudi yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak

"Berhenti,

siapa

yang suruh kamu ambil itu?", kemudian Terdakwa berkata "Minta maaf Pak, saya tidak tau", kemudian Terdakwa yang berada di kapal melompat ke darat lalu melarikan diri, sedangkan Sdr. Hairil, Sdr. Amir dan Sdr. Aris juga melarikan diri menggunakan kapal yang mereka bawa meninggalkan besi vender yang sudah terikat dengan drum dan chain blok yang masih tergantung ditiang Dermaga II Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;

- Bahwa Terdakwa mengetahui besi vender tersebut milik Pelabuhan Penyeberangan Kariangau dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil besi vender tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah drum plastik warna biru;
- 2 (dua) buah rantai penarik chain block;
- 1 (satu) buah besi vender penahan kapal bersandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mencoba mengambil besi vender penahan kapal di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WITA di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Hairi. Sdr. Amir dan Sdr. Aris;
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa ditelpon Sdr. Hairil yang mau meminjam chain blok kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Untuk apa?", Sdr. Hairil menjawab "Sudah bawa aja", lalu Terdakwa membawa chain blok milik Terdakwa dan berangkat menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Kariangau di Dermaga II, sesampainya Terdakwa di pelabuhan lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hairil, Sdr. Amir dan Sdr. Aris sedang berada di atas kapal, kemudian Terdakwa turun ke kapal untuk menyerahkan chain blok milik Terdakwa, lalu Sdr. Hairil menggergaji



rantai besi vender menggunakan gergaji besi kemudian merakit chain blok yang Terdakwa

bawa dan dibantu oleh Sdr. Aris, Sdr. Amir yang mengemudikan kapal, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah chain blok selesai dipasang pada besi vender kemudian besi tersebut diturunkan ke laut menggunakan chain blok yang sudah terpasang, setelah besi vender turun ke laut kemudian diikat dengan drum plastik agar tidak tenggelam, setelah itu drum yang terikat dengan besi vender tersebut akan ditarik dengan kapal yang mereka bawa, tetapi belum selesai mengambil besi vender datang Sdr. Rudi yang berteriak "Berhenti, siapa yang suruh kamu ambil itu?", kemudian Terdakwa berkata "Minta maaf Pak, saya tidak tau", kemudian Terdakwa yang berada di kapal melompat ke darat lalu melarikan diri, sedangkan Sdr. Hairil, Sdr. Amir dan Sdr. Aris juga melarikan diri menggunakan kapal yang mereka bawa meninggalkan besi vender yang sudah terikat dengan drum dan chain blok yang masih tergantung ditiang Dermaga II Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;

- Bahwa Terdakwa mengetahui besi vender tersebut milik Pelabuhan Penyeberangan Kariangau dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil besi vender tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu**



tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Muhammad Saleh Noor Bin Abdul Muis** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan/diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai/terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula/asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;



Menimbang, bahwa yang pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah merupakan unsur subyektif. “Dengan maksud” yang terwujud dalam kehendak, keinginan/tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mencoba mengambil besi vender penahan kapal di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WITA di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Hairi. Sdr. Amir dan Sdr. Aris;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa ditelpon Sdr. Hairil yang mau meminjam chain blok kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “Untuk apa?”, Sdr. Hairil menjawab “Sudah bawa aja”, lalu Terdakwa membawa chain blok milik Terdakwa dan berangkat menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Kariangau di Dermaga II, sesampainya Terdakwa di pelabuhan lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hairil, Sdr. Amir dan Sdr. Aris sedang berada di atas kapal, kemudian Terdakwa turun ke kapal untuk menyerahkan chain blok milik Terdakwa, lalu Sdr. Hairil menggergaji rantai besi vender menggunakan gergaji besi kemudian merakit chain blok yang Terdakwa bawa dan dibantu oleh Sdr. Aris, Sdr. Amir yang mengemudikan kapal, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah chain blok selesai dipasang pada besi vender kemudian besi tersebut diturunkan ke laut menggunakan chain blok yang sudah terpasang, setelah besi vender turun ke laut kemudian diikat dengan drum plastik agar tidak tenggelam, setelah itu drum yang terikat dengan besi vender tersebut akan ditarik dengan kapal yang mereka bawa, tetapi belum selesai mengambil besi vender datang Sdr. Rudi yang berteriak “Berhenti, siapa yang suruh kamu ambil itu?”, kemudian Terdakwa berkata “Minta maaf Pak, saya tidak tau”, kemudian Terdakwa yang berada di kapal melompat ke darat lalu melarikan diri, sedangkan Sdr. Hairil, Sdr. Amir dan Sdr. Aris juga melarikan diri menggunakan kapal yang mereka bawa meninggalkan besi vender yang sudah terikat dengan drum dan chain blok yang masih tergantung ditiang Dermaga II Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui besi vender tersebut milik Pelabuhan Penyeberangan Kariangau dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil besi vender tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

3. **Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa ditelpon Sdr. Hairil yang mau meminjam chain blok kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Untuk apa?", Sdr. Hairil menjawab "Sudah bawa aja", lalu Terdakwa membawa chain blok milik Terdakwa dan berangkat menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Kariangau di Dermaga II, sesampainya Terdakwa di pelabuhan lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hairil, Sdr. Amir dan Sdr. Aris sedang berada di atas kapal, kemudian Terdakwa turun ke kapal untuk menyerahkan chain blok milik Terdakwa, lalu Sdr. Hairil menggergaji rantai besi vender menggunakan gergaji besi kemudian merakit chain blok yang Terdakwa bawa dan dibantu oleh Sdr. Aris, Sdr. Amir yang mengemudikan kapal, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah chain blok selesai dipasang pada besi vender kemudian besi tersebut diturunkan ke laut menggunakan chain blok yang sudah terpasang, setelah besi vender turun ke laut kemudian diikat dengan drum plastik agar tidak tenggelam, setelah itu drum yang terikat dengan besi vender tersebut akan ditarik dengan kapal yang mereka bawa, tetapi belum selesai mengambil besi vender datang Sdr. Rudi yang berteriak "Berhenti, siapa yang suruh kamu ambil itu?", kemudian Terdakwa berkata "Minta maaf Pak, saya tidak tau", kemudian Terdakwa yang berada di kapal melompat ke darat lalu melarikan diri, sedangkan Sdr. Hairil, Sdr. Amir dan Sdr. Aris juga melarikan diri menggunakan kapal yang mereka bawa meninggalkan besi vender yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dengan drum dan chain blok yang masih tergantung ditiang Dermaga II Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pbenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan lalu lintas kapal dan para penumpang kapal yang akan bersandar di Dermaga MB2 Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saleh Noor Bin Abdul Muis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah drum plastik warna biru;
 - 2 (dua) buah rantai penarik chain block;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah besi vender penahan kapal bersandar;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan Cq Pelabuhan
Penyeberangan Kariangau melalui Saksi Agus Salim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Selasa tanggal 11 Juni 2024**, oleh
kami **Surya Laksemana, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agustinus, S.H.**
dan **Annender Carnova, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota
tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri
oleh **Ita Wahyuning Lestari, S.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)